



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jendral Sudirman RT. 13 No. 1 Telp dan Fax (0542) 737584, email : diskominfo@balikpapan.go.id
BALIKPAPAN

Kode Pos 76100

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN
SELAKU

KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

PENETAPAN KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 490/ 811 /M/DISKOMINFO

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KETUA PPID PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: 490/801/M/DISKOMINFO TAHUN 2023

Pada hari ini, Jumat tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di ruang rapat I Balai Kota Pemerintah Kota Balikpapan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

RSIA SAYANG IBU

| No | Informasi (Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi atau pertimbangan bagi publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) | | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya) |
|----|--|---|--|----------------------------|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1 | Rekam Medis Pasien RSKB Sayang Ibu | Permenkes No 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis | Kebocoran informasi pribadi | menjaga kerahasiaan pasien | 5 Tahun |
| | | UU Nomor 27 tahun 2022 pasal 15 dan pasal 4 | | | Selama UU atau peraturan tersebut berlaku |
| 2 | Laporan Insiden Keselamatan Pasien | Permenkes 80 Tahun 2020 Tentang Komite Mutu | Tuntutan Pasien Kebocoran informasi pribadi | Menjaga kerahasiaan pasien | Selama Permenkes 80 tahun 2020 berlaku |

DINAS PENANAMAN MODAL PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

| No | Informasi (Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi atau pertimbangan bagi publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) | | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya) |
|----|--|---|---|---|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1 | Informasi data pribadi dan data aset pribadi pegawai DPMPTSP Kota Balikpapan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang, mengganggu privasi seseorang, bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan dan dapat mengungkap kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang | menjaga rahasia pribadi pegawai, mengamankan hak privasi pegawai dan menjaga informasi lainnya yang menurut UU dirahasiakan dan / tidak boleh diungkapkan | jangka waktu pengecualian berakhir apabila telah mendapatkan izin dari pegawai yang bersangkutan untuk membuka informasi tersebut |
| | | UU Nomor 27 Tahun 2022 | | | harus mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| 2 | Kearsipan dan atau Surat Masuk dan Surat Keluar yang bersifat Rahasia | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i | Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkapkan | Membantu Badan Publik dalam menyusun kebijakan | jangka waktu pengecualian informasi berakhir apabila telah mendapatkan izin dari pengadilan untuk membuka informasi tersebut atau dapat dibuka setelah mendapat izin secara tertulis dari pencipta arsip |
| | | Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan pasal 66 dan pasal 44 | | | |
| 3 | Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu | Membantu Badan Publik dalam menyusun kebijakan | Sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai |

BKPSDM

| No | Informasi (Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi atau pertimbangan bagi publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) | | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya) |
|----|--|---|---|---|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1 | Informasi Data Diri dan Data Kepegawaian ASN | UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi | dapat menimbulkan penyalahgunaan data pegawai | melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | jangka waktu pengecualian berakhir apabila telah mendapatkan izin dari pegawai yang bersangkutan untuk membuka informasi tersebut |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| 2 | Tata Naskah berisi dokumen kepegawaian dan data diri seluruh ASN dan Non ASN Pemkot Balikpapan | UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi | dapat menimbulkan penyalahgunaan data pegawai | melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | jangka waktu pengecualian berakhir apabila telah mendapatkan izin dari pegawai yang bersangkutan untuk membuka informasi tersebut |
| 3 | Data Hukuman Disiplin Pegawai | UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi | dapat menimbulkan penyalahgunaan data pegawai, amanat pasal 57 Per BKN No 6 | melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | 30 tahun |
| | | PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil | | | |
| | | Per BKN No. 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil | | | |
| 4 | Data Hasil Penilaian Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Selter JPTP) | UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi | dapat menimbulkan penyalahgunaan data pegawai | melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | dapat dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Tim |
| 5 | Data Hasil Tim Penilai Kinerja/Baperjakat | UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi | dapat menimbulkan penyalahgunaan data pegawai | melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | dapat dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Tim |

Ditetapkan di Balikpapan,

Pada Tanggal : 9 Oktober 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN

SELAKU KETUA PPID KOTA BALIKPAPAN



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : 490/796/M/DISKOMINFO TAHUN 2023

Pada hari ini, Kamis tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di ruang rapat I Balai Kota Pemerintah Kota Balikpapan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

| No | Informasi (Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi atau pertimbangan bagi publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) | | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya) |
|----|---|---|---|--|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1 | Informasi Data Pribadi, Informasi Kegiatan Pendidikan Formal dan Informasi Harta Kekayaan/ Aset Pegawai DISPERKIM Kota Balikpapan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang, mengganggu privasi seseorang, bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan dan dapat mengungkap kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang | Untuk menjaga rahasia pribadi pegawai, mengamankan hak privasi pegawai dan menjaga informasi lainnya yang menurut UU dirahasiakan dan/ tidak boleh diungkapkan | jangka waktu pengecualian berakhir apabila telah mendapatkan izin dari pegawai yang bersangkutan untuk membuka informasi tersebut |

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| 2 | Informasi Hasil Rekomendasi/ Pemeriksaan Dokter yang dijadikan Dasar Pemberian Cuti Sakit pada Pegawai DISPERKIM Kota Balikpapan. | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang, mengganggu privasi seseorang, bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan dan dapat mengungkap kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi seseorang | Untuk menjaga rahasia pribadi pegawai, mengamankan hak privasi pegawai dan menjaga informasi lainnya yang menurut UU dirahasiakan dan/ tidak boleh diungkapkan | jangka waktu pengecualian berakhir apabila telah mendapatkan izin dari pegawai yang bersangkutan untuk membuka informasi tersebut |
| 3 | Informasi Terkait Data Kesehatan dan Psikologi Hasil Seleksi dan Assesment Pegawai DISPERKIM Kota Balikpapan. | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h | Dapat mengungkap rahasia pribadi dan penyalahgunaan informasi pribadi seseorang terkait kesehatan dan kepribadiannya | Dapat mengurangi penyalahgunaan informasi seseorang terkait kesehatan dan kepribadiannya | Tertutup sampai data tersebut mendapat izin dari yang bersangkutan atau walinya. |
| 4 | Notulen Rapat DISPERKIM Kota Balikpapan yang bersifat rahasia. | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i | Informasi yang didapatkan kemungkinan dapat disalahgunakan | Dapat menjaga kerahasiaan Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan isu -isu internal yang dibahas dalam rapat. | tertutup, kecuali dinyatakan terbuka atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan. |

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| 5 | Kearsipan dan atau Surat Masuk dan Surat Keluar yang bersifat Rahasia. | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i | Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkapkan | Membantu Badan Publik dalam Menyusun Kebijakan | jangka waktu pengecualian informasi berakhir apabila telah mendapatkan izin dari pengadilan untuk membuka informasi tersebut |
| | | Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Kearsipan pasal 66 | | | |
| 6 | Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Kota dan BPK RI. | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu | Membantu Badan Publik dalam menyusun kebijakan | Sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai |
| 7 | Dokumen Pribadi Pengembang Perumahan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i | Apabila data dibuka bisa disalahgunakan pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan | untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan data kependudukan | jangka waktu pengecualian informasi berakhir apabila telah mendapatkan izin dari pengadilan untuk membuka informasi tersebut |
| 8 | Setifikat Perumahan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i | Apabila data dibuka bisa disalahgunakan pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan | Membantu Badan Publik dalam menyusun kebijakan | jangka waktu pengecualian informasi berakhir apabila telah mendapatkan izin dari pengadilan untuk membuka informasi tersebut |

| | Bidang Permukiman | | | | |
|--------------------------|---|--|--|---|--|
| 9 | Dokumen KK, KTP dan Alas Hak Kepemilikan Tanah | Perwali Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni | Apabila data dibuka bisa disalahgunakan pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan | untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan data kependudukan | jangka waktu pengecualian informasi berakhir apabila telah mendapatkan izin dari pengadilan untuk membuka informasi tersebut |
| 10 | Sertifikat Prasarana Sarana Utilitas Umum PSU dan Nilai Perolehan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 | Apabila data dibuka bisa disalahgunakan pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan | Membantu Badan Publik dalam menyusun kebijakan | jangka waktu pengecualian informasi berakhir apabila telah mendapatkan izin dari pengadilan untuk membuka informasi tersebut |
| DINAS PERDAGANGAN | | | | | |
| No | Informasi (Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi atau pertimbangan bagi publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) | | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya) |
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1 | Data Pribadi Pelaku Usaha | UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 15 | dapat menimbulkan penyalahgunaan data pedagang | melindungi data pribadi Pedagang yang bersifat rahasia | jangka waktu pengecualian berakhir apabila telah mendapatkan izin dari yang bersangkutan untuk membuka informasi tersebut |

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

| No | Informasi (Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi atau pertimbangan bagi publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) | | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya) |
|----|---|---|---|---|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1 | Informasi data pribadi dan data aset pribadi pegawai BPBD Kota Balikpapan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang, mengganggu privasi seseorang, bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan dan dapat mengungkap kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang | menjaga rahasia pribadi pegawai, mengamankan hak privasi pegawai dan menjaga informasi lainnya yang menurut UU dirahasiakan dan / tidak boleh diungkapkan | jangka waktu pengecualian berakhir apabila telah mendapatkan izin dari pegawai yang bersangkutan untuk membuka informasi tersebut |
| 2 | Notulen Rapat BPBD Kota Balikpapan yang bersifat rahasia | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i | Informasi yang didapatkan kemungkinan dapat disalahgunakan | Dapat menjaga kerahasiaan Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan isu -isu internal yang dibahas dalam rapat. | tertutup kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan yang menyatakan terbuka |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| 3 | Kearsipan dan atau Surat Masuk dan Surat Keluar yang bersifat Rahasia | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i | Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkapkan | Membantu Badan Publik dalam menyusun kebijakan | jangka waktu pengecualian informasi berakhir apabila telah mendapatkan izin dari pengadilan untuk membuka informasi tersebut |
| | | Undang-Undang Nomor 43 Tahun 200 Tentang Kearsipan pasal 66 | | | |
| 4 | Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu | Membantu Badan Publik dalam menyusun kebijakan | Sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai |

DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

| No | Informasi (Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi atau pertimbangan bagi publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) | | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya) |
|----|---|---|---|---|---|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1 | Informasi data pribadi dan data aset pribadi pegawai DPOP Kota Balikpapan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang, mengganggu privasi seseorang, bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan dan dapat mengungkap kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang | menjaga rahasia pribadi pegawai, mengamankan hak privasi pegawai dan menjaga informasi lainnya yang menurut UU dirahasiakan dan / tidak boleh diungkapkan | jangka waktu pengecualian berakhir apabila telah mendapatkan izin dari pegawai yang bersangkutan untuk membuka informasi tersebut |

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| 2 | Notulen Rapat DPOP Kota Balikpapan yang bersifat rahasia | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i | Informasi yang didapatkan kemungkinan dapat disalahgunakan | Dapat menjaga kerahasiaan Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan isu -isu internal yang dibahas dalam rapat. | tertutup kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan. |
| 3 | Kearsipan dan atau Surat Masuk dan Surat Keluar yang bersifat Rahasia | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i | Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ tidak boleh diungkapkan | Membantu Badan Publik dalam menyusun kebijakan | jangka waktu pengecualian informasi berakhir apabila telah mendapatkan izin dari pengadilan untuk membuka informasi tersebut |
| | | Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Kearsipan pasal 66 | | | |
| 4 | Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf i | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu | Membantu Badan Publik dalam menyusun kebijakan | Sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai |
| 6 | Informasi Terkait Data Kesehatan dan Psikologi Hasil Seleksi Paskibraka, Jambore Pemuda Daerah dan Pemuda Pelopor | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h | Dapat mengungkap rahasia pribadi dan penyalahgunaan informasi pribadi seseorang terkait kesehatan dan kepribadiannya | Dapat mengurangi penyalahgunaan informasi seseorang terkait kesehatan dan kepribadiannya | 30 tahun atau dalam keadaan memaksa untuk kepentingan khusus yang memerlukan data tersebut atas izin yang bersangkutan atau walinya. |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| 7 | Informasi Terkait Data Kesehatan dan Psikologi Hasil Seleksi Pemilihan Duta Pemuda, Duta Wisata dan Duta Olahraga | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h | Dapat mengungkap rahasia pribadi dan penyalahgunaan informasi pribadi seseorang terkait kesehatan dan kepribadiannya | Dapat mengurangi penyalahgunaan informasi seseorang terkait kesehatan dan kepribadiannya | 30 tahun atau dalam keadaan memaksa untuk kepentingan khusus yang memerlukan data tersebut atas izin yang bersangkutan atau walinya. |
|---|---|---|--|--|--|

KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

| No | Informasi (Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi atau pertimbangan bagi publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) | | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya) |
|----|--|--|---|---|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1 | Daftar Orang yang masuk G-30S / PKI dan organisasi terlarang lainnya | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan j - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi | sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan /yang berwenang |
| 3 | Data Pribadi Penduduk (NO. NIK, KK, Ijazah, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Nikah) | - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 - UU NO. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 85 Ayat (1), (2), dan (3) UU nomor 27 tahun 2022 | Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang | Melindungi rahasia pribadi seseorang | Sampai terbitnya Keputusan Mendagri/ Gubernur / Walikota / Bupati tentang Izin untuk memperoleh DataPribadi Penduduk |
| 4 | Data Nilai SKP PNS | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 | Dapat mengungkap rahasia Pribadi seseorang PNS | Melindungi Data Pribadi PNS yang bersifat Rahasia | Selama masih berlaku |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|--|
| 6 | Surat Pernyataan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kecamatan | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h | Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang | Melindungi Data Pribadi seseorang | Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |
| 8 | Usulan Calon Penerima Bantuan Sosial Kemasyarakatan (BPNT, PKH, Lansia, disabilitas) | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h | Dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat | Melindungi Calon penerima Bantuan dari persaingan Usaha yang tidak sehat | Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Walikota |
| | | | Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | |
| 9 | Laporan Pajak Pribadi (LP2P) | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h pasal 15 UU Nomor 27 tahun 2022 | Mengungkap Rahasia (data kekayaan) pribadi | Melindungi Rahasia (data kekayaan) Pribadi | Yang terbuka hanya berupa ringkasan/rekapan saja tetapi untuk data pribadinya dikecualikan |

KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA

| No | Informasi (Berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan) | Dasar Hukum Pengecualian Informasi | Konsekuensi atau pertimbangan bagi publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya) | | Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya) |
|----|---|--|--|---|--|
| | | | Dibuka | Ditutup | |
| 1 | Data pribadi penduduk pada izin Membuka Tanah Negara (IMTN) | Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 17 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 1, pasal 8 dan pasal 85 | Dapat mengungkap rahasia data pribadi yang rawan disalahgunakan oleh oknum / pihak yang tidak bertanggungjawab untuk penyalahgunaan dan pemalsuan data | dapat melindungi data pribadi penduduk khususnya untuk pengurusan jual beli / transaksi perbankan dan pengurusan dokumen pemerintahan serta | jangka waktu pengecualian informasi berakhir apabila diperlukan dan dibuka atas persetujuan pemilik data pribadi |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| | | Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 | | pemilih terdaftar pada pemilu | |
| 2 | Data Warkah (dokumen kepemilikan pengurusan) pada proses izin Membuka Tanah Negara (IMTN) | Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 17 | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Melindungi hak atas kekayaan dan aset pribadi seseorang | dapat dibuka dengan persetujuan dari aparat penegak hukum |
| | | Peraturan Waki Kota Balikpapan Nomor 33 tahun 2017 tentang peraturan pelaksanaan peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin membuka Tanah Negara | | | |
| 3 | Data Pribadi Penduduk pada pengurusan perpanjangan dan penggantian Kartui Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) | Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 17 | Dapat mengungkap rahasia data pribadi yang rawan disalahgunakan oleh oknum / pihak yang tidak bertanggungjawab untuk penyalahgunaan dan pemalsuan data | dapat melindungi data pribadi penduduk khususnya untuk pengurusan jual beli / transaksi perbankan dan pengurusan dokumen pemerintahan serta pemilih terdaftar pada pemilu | jangka waktu pengecualian informasi berakhir apabila diperlukan dan dibuka atas persetujuan pemilik data pribadi |
| | | Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1, pasal 8 dan pasal 85 | | | |
| | | Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 | | | |
| 4 | Data Pribadi Penduduk pada surat pernyataan ahli waris, | Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 17 | Dapat mengungkap rahasia data pribadi yang rawan | dapat melindungi data pribadi penduduk khususnya untuk | jangka waktu pengecualian informasi berakhir apabila diperlukan dan dibuka atas |

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| | surat kuasa ahli waris dan pada dispensasi nikah | Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1, pasal 8 dan pasal 85 | disalahgunakan oleh oknum / pihak yang tidak bertanggungjawab untuk penyalahgunaan dan pemalsuan data | pengurusan jual beli / transaksi perbankan dan pengurusan dokumen pemerintahan serta pemilih terdaftar pada pemilu | persetujuan pemilik data pribadi |
| | | Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 | | | |
| 5 | Data Pribadi dan data aset aparatur pada dokumen kepegawaian PNS dan Non PNS di lingkungan kecamatan Balikpapan Utara | Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 17 | Dapat mengungkap rahasia data pribadi yang rawan disalahgunakan oleh oknum / pihak yang tidak bertanggungjawab untuk penyalahgunaan dan pemalsuan data | dapat melindungi data pribadi penduduk khususnya untuk pengurusan jual beli / transaksi perbankan dan pengurusan dokumen pemerintahan serta pemilih terdaftar pada pemilu | jangka waktu pengecualian informasi berakhir apabila diperlukan dan dibuka atas persetujuan pemilik data pribadi |
| | | Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara | | | |
| 6 | Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya yang belum diaudit | Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 17 | menimbulkan penyalagunaan dokumen negara | Melindungi dan mengurangi penyalagunaan dokumen negara | Permanen, jangka waktu pengecualian informasi berakhir apabila terdapat peraturan perundangan yang lain untuk membuka informasi tersebut |
| | | Undang Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 3 huruf h | | | |
| | | Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara | | | |